BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BUKITTINGGI
Jalan Prof. Hazairin No. 80 Belakang Balok
Telp. 0752-6481808 Fax. 0752-6481808
website :http://bukittinggi.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 004/KP.00/SB-13/II/2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 001/ KP.00/SB-13/I/2021 TENTANG
PENETAPAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNPNS) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi PPNPNS Bawaslu Kota Bukittinggi sesuai dengan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatra Barat Nomor: 002/KP.08.00/SB/01/2021 tanggal 5 Januari 2021 Perihal Hasil Evaluasi Non PNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota

b. Bahwa penataan organisasi, optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kota Bukittinggi dipandang perlu penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Nergeri Sipil;

c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di lingkungan Sekretariat Bawaslu kota Bukittinggi dengan surat Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu kota Bukittinggi

Mengingat :

1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6109)

2 Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

: 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

: 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

: 4 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (Ppnps) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021 dan Kepadanya diberikan Honorium sesuai dengan aturan yang berlaku, dan nama-namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini;

KEDUA : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatra Barat tahun anggaran 2021 nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2020 tanggal 23 November 2021

KETIGA Melaksanakan tugas-tugas Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kapada Yth.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta
2. Sekretariat jendral badan pengawas pemilihan umum di Jakarta
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatra barat
4. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi
5. Bendahara Pengeluaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumaatra Barat

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada Tanggal : 10 Februari 2021

a.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATRA BARAT

MISNI,S.Sos

NIP. 196406171986102006